



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/41 /B.X/HK/2014

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA RUMAH ADAT/BALAI ADAT MILIK PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI PUSAT KEGIATAN OLAHRAGA
WAY HALIM BANDAR LAMPUNG UNTUK DIMANFAATKAN SEBAGAI SARANA
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT LAMPUNG MELALUI KERJASAMA
PEMANFAATAN DENGAN MAJELIS PENYIMBANG ADAT LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, berupa Rumah Adat/Balai Adat yang terletak di Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim Bandar Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar Rumah Adat/Balai Adat dimaksud dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan adat istiadat Lampung dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Lampung yang beraneka ragam, dipandang perlu dilaksanakan melalui kerjasama pemanfaatan dengan Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL);
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf b tersebut di atas, dan untuk tertib administrasi, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya dan Bahasa Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Adat Masyarakat Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung G/656/II.03/HK/2013 tentang Pengukuhan Pengurus Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Provinsi Lampung Periode 2013-2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENGELOLA RUMAH ADAT/BALAI ADAT MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI PUSAT KEGIATAN OLAHRAGA WAY HALIM BANDAR LAMPUNG UNTUK DIMANFAATKAN SEBAGAI SARANA PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT LAMPUNG MELALUI KERJASAMA PEMANFAATAN DENGAN MAJELIS PENYIMBANG ADAT LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) sebagai Pengelola Rumah Adat/Balai Adat Milik Pemerintah Provinsi Lampung di Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim Bandar Lampung yang digunakan sebagai sarana pengembangan adat istiadat Lampung melalui Kerjasama Pemanfaatan.

KEDUA : Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pengelola Rumah Adat/Balai Adat tersebut, perlu dilaksanakan oleh pengurus Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pemanfaatan Rumah Adat/Balai Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan tahun 2016 dan dapat diperpanjang kembali.

KEEMPAT : Dengan dilaksanakan melalui kerjasama pemanfaatan pada Diktum Kesatu, Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. memanfaatkan Rumah Adat/Balai Adat tersebut untuk pengembangan adat istiadat Lampung untuk kegiatan acara adat, gawi adat, pertemuan/rapat adat;
- b. tidak memindahtangankan pengelolaan tersebut kepada pihak lain;
- c. memelihara/merawat bangunan/gedung berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
- d. Rumah Adat/Balai Adat tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat yang berkaitan dengan kegiatan politik;
- e. besarnya kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Lampung akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri; dan

- f. mengembalikan Rumah Adat/Balai Adat yang dimanfaatkan oleh Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) tanpa tuntutan apabila Pemerintah Provinsi Lampung akan memanfaatkannya.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung dan dilaporkan kepada Gubernur Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 1 - 2014

GOVERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 41 /B.X/HK/2014
TANGGAL : 4 Januari 2014

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS MAJELIS PENYIMBANG ADAT LAMPUNG
(MPAL) YANG MENGELOLA RUMAH ADAT/BALAI ADAT DI PUSAT KEGIATAN
OLAHRAGA (PKOR) WAY HALIM BANDAR LAMPUNG**

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Ketua | : Hi. Sefly Elyas |
| 2. Wakil Ketua | : Sahrajo |
| 3. Sekretaris | : Drs. Muslimin |
| 4. Bendahara | : Linda Fanheti, SE.MM |

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEJIN Z.P.